



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

Nomor : 1 /SEK.PN/W24.U1/HM1.1//2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
Tahun 2024

2 Januari 2025

Yth. : Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI
Cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13
Jakarta Pusat
Di –
JAKARTA PUSAT

Memenuhi surat Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagaimana pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Tahun 2024 (data terlampir).

Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

I Wayan Sudana /

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
3. Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari - Desember 2024

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan dalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan Peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan taransparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Tehnologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat lingkungan Badan Peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan merata pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam Pelayanan Informasi menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi, selama tahun 2024 terdapat 702 (tujuh ratus dua) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan rincian 370 (tiga ratus tujuh puluh) permohonan salinan putusan dan 9 (sembilan) permohonan data lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dalam Pelayanan Informasi, yaitu :

- a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didalamnya terdapat Meja Informasi dan Pengaduan;
- b) Meja Lapar Sidang;
- c) *Website*;
- d) Komputer Informasi;
- e) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- f) Direktori Putusan online;
- g) TV Jadwal Sidang;
- h) E-SKUM (Aplikasi penghitung panjar biaya perkara);
- i) E-Court (Aplikasi persidangan online);
- j) E-Raterang (Aplikasi surat keterangan Pengadilan);
- k) Siwas (Sistem Informasi Pengawasan);
- l) *Akses Internet*;
- m) Jaringan Komputer (LAN);
- n) Server;
- o) P. C. Unit;
- p) Laptop.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A diberikan kewajiban untuk menunjuk

Pejabat dan Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, dengan struktur sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dan Panitera sebagai Dewan Pertimbangan;
- b) Sekretaris sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c) Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d) Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- e) Staf Kepaniteraan Hukum sebagai Petugas Layanan Informasi.

3. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk menunjang Pelayanan Informasi pada tahun 2024 ini bersumber pada DIPA Tahun Anggaran 2024 yaitu SP DIPA Nomor : SP DIPA-005.03.2.099781/2024 Badan Peradilan Umum dengan jumlah sebesar Rp.846.240.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	378	3 hari	363	8	7	1	-	6
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	9	3 hari	9	-	-	-	-	-
Total	387	3 hari	372	8	7	1	-	6

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi Di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, yaitu :

1. Kendala Eksternal

- Tidak semua masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dapat mengakses layanan *online* yang disediakan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A terutama di Kabupaten Badung di mana masih terdapat daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang masih tradisional.

2. Kendala Internal

- Kurangnya Pegawai yang dikarenakan adanya Pegawai yang pensiun dan mutasi ke Pengadilan lain serta volume pekerjaan yang tinggi;
- Masih kurangnya perangkat komputer pada masing-masing bagian, terutama pada bagian Kepaniteraan yang menggunakan perangkat komputer untuk menginput data perkara dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Akses layanan jaringan *internet* yang perlu ditingkatkan karena banyaknya pengguna dan aplikasi online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat kami sampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Rekomendasi

- Perlunya penambahan Pegawai di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengingat dari tahun ke tahun volume pekerjaan pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A semakin meningkat.

2. Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan sosialisasi dan proaktif memberikan penjelasan kepada pengunjung bahwa informasi pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dapat juga diakses secara online;
- Mengajukan usulan untuk pengadaan perangkat komputer dan peningkatan layanan jaringan internet.
- Selalu mengupdate segala informasi terbaru yang digunakan pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

Demikianlah laporan tahunan pelayanan informasi tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan informasi selanjutnya.

Denpasar, 2 Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Made Oka Sarasmijaya